



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Salahudin bin Hamdu, umur 41, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Lingkungan Mada Kimbi, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurbaya binti Yusuf, umur 41, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Katua, Lingkungan Mada Kimbi, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Nama : **Rusmiati binti Salahudin**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lingkungan Mada Kimbi, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

dengan calon suaminya:

Nama : **Awan Febriansyah bin Jainudin**

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lingkungan Mada Kimbi, RT. 011, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/KUA.18.05.01/Pw.01/II/2021, tertanggal 05 Januari 2021;

5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rusmiati binti Salahudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Awan Febriansyah bin Jainudin** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Rusmiati binti Salahudin secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Awan Febriansyah bin Jainudin atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya ingin tetap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Awan Febriansyah bin Jainudin secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 19 tahun
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon yang bernama Awan Febriansyah bin Jainudin;
- Bahwa keinginan untuk menikah dengan Awan Febriansyah bin Jainudin tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan Rusmiati binti Salahudin dengan Awan Febriansyah bin Jainudin;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah karyawan bengkel, buruh bangunan, dan membantu orang tua bertani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa Ibu Kandung dari calon suami anak Para Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan anaknya adalah karyawan bengkel, buruh bangunan, dan membantu orang tua bertani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan Ayah Kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama Jainudin karena Jainudin telah bercerai dengan Ibu Kandung dari calon suami secara siri sejak calon suami anak Pemohon masih kecil (5 bulan) dan saat ini Jainudin tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti dan tidak diketahui nomor kontaknyanya untuk dapat dihubungi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I diterbitkan tanggal 10 April 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diterbitkan tanggal 10 April 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmiati binti Salahudin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-07012021-0020, Tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Dompus. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Rusmiati binti Salahudin, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yasmin Kabupaten Dompus pada tanggal 02 Juni 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awan Febriansyah bin Jainudin, Nomor: 5205-LT-08082017-0688, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akata Catatan Sipil Kabupaten Dompus. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 52050129110190003, Tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-641/KUA.18.05.01/Pw.01/II/2021, tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus. Bukti

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)

8. Fotokopi Buku Hasil Pemeriksaan Kandungan oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG (Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan) pada tanggal 29 Januari 2021 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 24 minggu 5 hari. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hayatun binti Salahudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mada Kimbi, RT. 012, RW. 005, KelurahanKandai, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Rusmiati binti Salahudin akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Awan Febriansyah bin Jainudin;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SLTA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah tidak ada dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;

2. Iyen bin Umar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Mada Kimbi RT. 012, Desa Kelurahan Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon berselang 1 (satu) rumah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Rusmiati binti Salahudin akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Awan Febriansyah bin Jainudin;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SLTA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah tidak ada dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompus;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Para Pemohon serta Ibu Kandung dari calon suami Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya. Ayah Kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama Jainudin tidak dapat didengar keterangannya karena menurut keterangan Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon, Jainudin telah bercerai dengan Ibu Kandung dari calon suami secara siri sejak calon suami anak Pemohon masih kecil (5 bulan) dan saat ini Jainudin tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti dan tidak diketahui nomor kontakannya untuk dapat dihubungi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.8, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan bukti (P.2), adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Dompus, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Para Pemohon dan calon suaminya, pendidikan anak Pemohon, serta penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Para Pemohon secara *persona standi in judicio* memiliki kepentingan dan hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Buku Hasil Pemeriksaan Kandungan oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG (Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan) pada tanggal 29 Januari 2021 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 24 minggu 5 hari, bukti mana merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Awan Febriansyah bin Jainudin serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus.
2. Bahwa antara Rusmiati binti Salahudin dengan Awan Febriansyah bin Jainudin sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula Awan Febriansyah bin Jainudin tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;;
4. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah karyawan bengkel, buruh bangunan, dan membantu orang tua bertani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp500.000,00;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Awan Febriansyah bin Jainudin, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil; merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil; serta adanya kekhawatiran kedua belah pihak keluarga tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: **"MENCEGAH YANG MEMBAHAYAKAN ITU LEBIH DIPRIORITASKAN DARI PADA MERAIH KEUNTUNGAN". KITAB ILMU USHUL AL-FIQH, 1977, HALAMAN 208 DAN SEJALAN PULA DENGAN SATU KAIIDAH FIQH DALAM KITAB AL-ASYBAH WA AL-NADZAIR HALAMAN 128 SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG ARTINYA: "TINDAKAN PEMERINTAH/HAKIM TERHADAP RAKYATNYA/PENCARI KEADILAN HARUS DIKAITKAN DENGAN KEMASHLAHATAN".**

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Rusmiati binti Salahudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Awan Febriansyah bin Jainudin**;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Harisman, S.H.I yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Harisman, S.H.I
Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	140.000
4. Meterai	:	12.000
Jumlah	:	262.000

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)